

FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 6 TH 2022 / LD TAHUN 2022 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN

- ABSTRAK :
- Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren bertujuan untuk membentuk santri yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kabupaten Wonosobo merupakan Daerah dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang memiliki cukup banyak Pondok Pesantren sehingga untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Kabupaten Wonosobo, diperlukan fasilitasi Pondok Pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 18 Tahun 2019, PP Nomor 12 Tahun 2019, PerPres Nomor 82 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang fasilitasi fungsi pondok pesantren, koordinasi dan komunikasi, sinergi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 April 2022.
 - Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.